



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 126.5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA PADA 5 (LIMA) DESA DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sehingga terdapat kekosongan dalam menjalankan tugas kedinasan, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa pada 5 (Lima) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;
 8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



04

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 126. C TAHUN 2014
TANGGAL 18 November TAHUN 2014

DAFTAR : NAMA-NAMA PENJABAT KEPALA DESA PADA 5 (LIMA) DESA DI KECAMATAN
IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA Pj. KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1	AKESIBU	ISHAK TENG	YONATAN P. SENEN
2	TAHAFO	AMIR BAMBANG	ARBI MUSTAFA
3	TOGOLA SANGER	DIDREKS MEGAWA	JEFERSON KARIMANG
4	TOGOLA WAYOLI	MARSON TOTANGO	ABDON GOGAHO
5	TONGUTE GOIN	AMOS BURAHIM	HERIS RONGA

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	00/9/15
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	11-15
Kabag Hukum & Org	12/12-14
Kepala BPMD	13 16/12-14

